

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



Nomor : 60

Tahun 2002

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 13

TAHUN : 2002

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

**Diperbanyak oleh
Bagian Hukum Pada Setda
Kabupaten Bogor
2002**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

Nomor : 60

Tahun : 2002

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR 13 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOGOR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan sesuai perkembangan kebutuhan biaya pelayanan kesehatan, perubahan harga serta dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka retribusi pelayanan kesehatan perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Nomor 8 Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 1986 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 9 Seri C);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Kelas C Ciawi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 15 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 1998 tentang Organisasi dan tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah sakit Umum Kelas C Cibinong pada Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 17 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 19 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 26);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 20);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah dan atau Badan Usaha Milik Daerah Dengan Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 22);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BOGOR**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BOGOR TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dinas adalah dinas yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang kesehatan
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat, selanjutnya dapat disingkat Puskesmas adalah suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat, yang juga membina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya.

8. Puskesmas Dengan Tempat Perawatan, selanjutnya dapat disingkat Puskesmas DTP adalah Puskesmas yang diberi tambahan ruangan dan fasilitas untuk menolong penderita gawat darurat, baik berupa tindakan operatif terbatas maupun rawat inap sementara.
9. Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menjaga dan membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil.
10. Puskesmas Keliling adalah unit pelayanan kesehatan keliling yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda empat atau perahu bermotor dan peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta sejumlah tenaga yang berasal dari Puskesmas .
11. Pos Kesehatan Desa adalah tempat pelayanan kesehatan yang dilayani seorang paramedis perawatan dan berada di desa serta merupakan perpanjangan pelayanan dari Puskesmas .
12. Laboratorium Kesehatan Daerah adalah laboratorium kesehatan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang melayani keperluan pemeriksaan non-penunjang diagnostik.
13. Rumah Sakit Umum Daerah, selanjutnya dapat disingkat RSUD adalah rumah sakit umum milik daerah.

14. Direktur RSUD adalah direktur rumah sakit umum milik daerah.
15. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan atau jasa yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
16. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit, bahan, obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
17. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnose, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
18. Pasien adalah seseorang yang membutuhkan dan memperoleh pelayanan kesehatan.
19. Rujukan adalah suatu kegiatan konsultatif timbal balik guna mendapatkan hasil yang maksimal terhadap penyelesaian suatu masalah.

20. Pelayanan

20. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang inap.
21. Poliklinik Umum adalah bagian dari unit atau instalasi kesehatan yang memberikan pelayanan pengobatan bukan oleh dokter spesialis.
22. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pasien di rumah sakit.
23. Poliklinik Spesialis adalah bagian dari unit atau instalasi kesehatan yang memberikan pelayanan pengobatan oleh dokter spesialis.
24. Instalasi Gawat Darurat adalah unit fungsional yang melaksanakan pelayanan kesehatan yang segera dalam upaya mencegah kecacatan dan menyelamatkan jiwa pasien dalam keadaan kritis.
25. Rawat Jalan Poliklinik Sore adalah unit atau instalasi kesehatan yang memberikan pelayanan semua jenis pelayanan atau pemeliharaan kesehatan perorangan yang dilaksanakan pada sore hari.

26. Pelayanan

26. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
27. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik adalah pelayanan di bidang kedokteran untuk menunjang upaya penegakan diagnose, antara lain pemeriksaan laboratorium, radiologi dan lain-lain.
28. Tindakan Medik dan Terapi Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
29. Tindakan Medik dan Terapi Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
30. Pelayanan Persalinan adalah tindakan kebidanan bagi wanita yang melahirkan dan perawatan bayi yang baru lahir.
31. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan unit rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortodontik atau prostetik, dan rehabilitasi lainnya.
32. Pelayanan Jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan oleh rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman.

33. Pemeriksaan

33. Pemeriksaan untuk Visum et Repertum adalah pemeriksaan kepada orang hidup maupun mayat yang dilakukan untuk kepentingan proses peradilan, dan hanya dilakukan berdasarkan permintaan dari penyidik (polisi atau kejaksaan).
34. Ambulan adalah alat transportasi yang digunakan untuk mengangkut pasien dalam rangka rujukan medik dan pelayanan lain yang diberikan terhadap pasien.
35. Jasa Farmasi adalah imbalan yang diterima dari pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada pasien guna memperoleh obat dan alat kesehatan dari instalasi farmasi rumah sakit dengan resep dokter.
36. Pasien tidak mampu adalah mereka yang kurang atau tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang (dalam hal ini kepala desa atau kelurahan yang diketahui camat dan mereka yang dipelihara oleh badan sosial pemerintah atau swasta yang telah berbadan hukum).
37. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
38. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

39. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
40. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
41. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
42. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bogor.
43. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.
44. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi pelayanan kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas DTP, puskesmas pembantu, puskesmas keliling dan pos kesehatan desa, laboratorium kesehatan daerah, dinas kesehatan dan RSUD kepada orang pribadi atau badan.

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan di :
 - a. Puskesmas;
 - b. Puskesmas Dengan Tempat Perawatan (DTP);
 - c. Puskesmas Pembantu;
 - d. Puskesmas Keliling;
 - e. Pos Kesehatan Desa;
 - f. Laboratorium Kesehatan Daerah;
 - g. Dinas Kesehatan; dan
 - h. RSUD.

- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah :
 - a. pelayanan pendaftaran; dan
 - b. pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam rangka bakti sosial.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan kesehatan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan termasuk golongan retribusi jasa umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah kunjungan dan jenis pelayanan kesehatan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk membiayai penyelenggaraan jasa pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek sosial, dan aspek keadilan.

BAB VI
STRUKTUR TARIF RETRIBUSI, JENIS
PELAYANAN DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI

Bagian Pertama
Struktur Tarif Retribusi

Pasal 8

- (1) Struktur tarif retribusi pelayanan kesehatan digolongkan berdasarkan :
 - a. unit pelayanan;
 - b. jenis pelayanan;
 - c. kelas perawatan;
 - d. keahlian pelaksana;
 - e. asal rujukan; dan atau
 - f. jarak tempuh ambulan.
- (2) Untuk jenis pelayanan cito di RSUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dikenakan tambahan biaya sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus).
- (3) Kelas perawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c adalah :
 - a. kelas utama;
 - b. kelas I;
 - c. kelas II;
 - d. kelas IIIa; dan
 - e. kelas IIIb.
- (4) Asal rujukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e adalah :
 - a. rujukan

- a. rawat jalan;
 - b. rawat inap;
 - c. tindakan medik;
 - d. persalinan dan tindakan kebidanan;
 - e. pengujian kesehatan;
 - f. pelayanan sanitasi;
 - g. pemeriksaan penunjang diagnostik;
 - h. pemeriksaan calon jemaah haji tahap pertama; dan atau
 - i. pelayanan KB.
- (2) Jenis pelayanan kesehatan di puskesmas pembantu, puskesmas keliling dan pos kesehatan desa yang dikenakan tarif adalah :
- a. rawat jalan;
 - b. tindakan medik;
 - c. persalinan dan tindakan kebidanan; dan atau
 - d. pelayanan KB.

Paragraf 2

Jenis Pelayanan di Laboratorium Kesehatan Daerah

Pasal 10

Jenis pelayanan kesehatan di laboratorium kesehatan daerah yang dikenakan tarif adalah:

1. Pemeriksaan kualitas air;
2. Pemeriksaan makanan dan minuman;
3. Pemeriksaan lain-lain; dan atau
4. Analisis kualitas air.

Paragraf 3
Jenis Pelayanan Oleh Dinas Kesehatan

Pasal 11

Jenis pelayanan kesehatan oleh dinas kesehatan yang dikenakan tarif adalah :

1. Pelayanan pemeriksaan kelayakan kesehatan tempat atau kegiatan;
2. Pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji tahap kedua atau lanjutan; dan atau
3. Pengasapan (*fogging*).

Paragraf 4
Jenis Pelayanan Di RSUD

Pasal 12

Jenis pelayanan kesehatan di RSUD yang dikenakan tarif adalah :

- a. rawat jalan;
- b. unit gawat darurat;
- c. rawat inap;
- d. pemeriksaan penunjang diagnosis terbagi dalam :
 1. laboratorium klinik dan patologi anatomi;
 2. radiodiagnostik;
 3. diagnostik elektromedik;
- e. tindakan medik dan terapi, meliputi :
 1. tindakan medik dan terapi operatif, yang dibedakan dalam :
 - a) tindakan medik dan terapi operatif terencana;

- b) tindakan medik dan terapi operatif tak terencana atau mendesak (*cito*).
- 2. untuk tindakan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a) dan b) dibagi dalam tindakan medik dan terapi operasi kecil, sedang dan besar;
- f. pelayanan persalinan;
- g. upaya rehabilitasi medik, meliputi :
 - 1. pelayanan rehabilitasi medik rawat jalan dan rawat inap;
 - 2. pelayanan *ortodontik-prostetik*.
- h. pelayanan jenazah;
- i. pemeriksaan untuk *visum et repertum*, meliputi :
 - 1. pemeriksaan luar korban hidup;
 - 2. pemeriksaan luar korban mati (mayat);
- j. pelayanan ambulan; dan atau
- k. pelayanan instalasi farmasi.

**Bagian Ketiga
Besarnya Tarif Retribusi**

Paragraf 1

**Tarif Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas,
Puskesmas DTP, Puskesmas Pembantu, Puskesmas
Keliling, Dan Pos Kesehatan Desa**

Pasal 13

- (1) Tarif pelayanan kesehatan untuk rawat jalan sebesar
√ Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

(2) Tarif pelayanan kesehatan untuk rawat inap per hari sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	BAHAN DAN ALAT (Rp)	JASA PERAWATAN (Rp)	PENGAWASAN MEDIS (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Rawat inap : Kelas II	10.000,-	7.500,-	2.500,-	20.000,-
2	Kelas III	7.500,-	5.000,-	2.500,-	15.000,-
3	Rawat inap bayi baru Lahir (<i>rooming in</i>)	5.000,-	3.500,-	1.500,-	10.000,-
3	Bayi baru lahir yang Memerlukan perawatan Khusus	10.000,-	7.500,-	2.500,-	20.000,-

(3) Tarif pelayanan kesehatan untuk tindakan medik sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	BAHAN DAN ALAT (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	TINDAKAN MEDIK UMUM :			
1	Perawatan luka dengan jahitan 1 s/d 5	7.500,-	7.500,-	15.000,-
2	Perawatan luka dengan jahitan 6 s/d 10	12.500,-	12.500,-	25.000,-
3	Perawatan luka tanpa jahitan	2.500,-	2.500,-	5.000,-
4	Khitanan	20.000,-	20.000,-	40.000,-
5	Katerisasi kandung kemih	5.000,-	5.000,-	10.000,-
6	Insisi	5.000,-	5.000,-	10.000,-
7	Vena seksi	15.000,-	15.000,-	30.000,-
8	Ganti balutan	2.500,-	2.500,-	5.000,-
9	Ekstraksi benda asing	7.500,-	7.500,-	15.000,-
10	Tindik	2.500,-	2.500,-	5.000,-
11	Buka jahitan	2.500,-	2.500,-	5.000,-
12	Epistaksis packing anterior	2.500,-	2.500,-	5.000,-
13	Ekstraksi kuku	5.000,-	5.000,-	10.000,-
14	Perawatan luka bakar < 5 %	5.000,-	5.000,-	10.000,-

15. Perawatan

NO	JENIS PELAYANAN	BAHAN DAN ALAT (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
15	Perawatan luka bakar < 10 %	15.000,-	15.000,-	30.000,-
16	Perawatan luka bakar > 10 %	5.000,-	25.000,-	30.000,-
17	Ekstraksi batu ureta	12.500,-	12.500,-	25.000,-
18	Ekstraksi corpus alienum tanpa komplikasi	7.500,-	7.500,-	15.000,-
29	Jahitan luka kecil (palpebra)	10.000,-	10.000,-	20.000,-
20	Ekstraksi granuloma	10.000,-	10.000,-	20.000,-
21	Chalizon	25.000,-	25.000,-	50.000,-
22	Probing ductus nasolacrimalis	12.500,-	12.500,-	25.000,-
23	Operasi katarak	400.000,-	400.000,-	800.000,-
24	Pemasangan/Pencabutan IUD	12.500,-	12.500,-	25.000,-
25	Pemasangan Implant	15.000,-	15.000,-	30.000,-
26	Pencabutan Implant	25.000,-	25.000,-	50.000,-
27	Vasektomi	50.000,-	50.000,-	100.000,-
	TINDAKAN MEDIK GIGI :			
28	Cabut Satu Gigi			
	a. Gigi Sulung	1.500,-	1.500,-	3.000,-
	b. Gigi Tetap	3.500,-	3.500,-	7.000,-
	c. Gigi tetap dengan komplikasi	5.000,-	5.000,-	10.000,-
29	Penambalan satu gigi :			
	a. tambalan sementara	1.500,-	1.500,-	3.000,-
	b. tambalan sementara endo	1.500,-	1.500,-	3.000,-
	c. folp coping	2.500,-	2.500,-	5.000,-
	d. pengisian perawatan endo	2.500,-	2.500,-	5.000,-
	e. tambalan amalgam	2.500,-	2.500,-	5.000,-
	f. tambalan amalgam kompleks	5.000,-	5.000,-	10.000,-
	g. tambal silikat	3.000,-	3.000,-	6.000,-
30	Scaling atas atau bawah	2.500,-	2.500,-	5.000,-
31	Alveolektomi atas atau bawah	7.500,-	7.500,-	15.000,-
32	Apeks reseksi	12.500,-	12.500,-	25.000,-
33	Frenektomi	5.000,-	5.000,-	10.000,-
34	Upercolektorm	3.500,-	3.500,-	7.000,-
35	Odontectomy			
	a. Kelas I	100.000,-	100.000,-	200.000,-
	b. Kelas II	75.000,-	75.000,-	150.000,-
	c. Kelas III	40.000,-	40.000,-	80.000,-
36	Buka Jahitan	2.500,-	2.500,-	5.000,-
37	Eksterpasi Mococcele	20.000,-	20.000,-	40.000,-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA MEDIS (Rp)	TEHNIKER (Rp)	JUMLAH (Rp)
38	Gigi Tiruan Lepas				
	a. 1 Gigi Pertama	30.000	45.000	50.000	125.000
	b. Gigi berikutnya	8.000	12.000	20.000	40.000
39	Gigi Tiruan dengan frame/ Steel denture				
	a. 1 Gigi pertama	130.000	195.000	275.000	600.000
	b. Gigi berikutnya	8.000	12.000	20.000	40.000
40	Jacket crown acrylic	30.000	30.000	40.000	100.000
41	Jacket crown Arcrylic dengan backing	50.000	50.000	50.000	150.000
42	Full cast crowen	25.000	25.000	50.000	100.000
43	Jacket crown porcelain	80.000	120.000	150.000	350.000
44	Pin crown	40.000	60.000	100.000	200.000
45	Reparasi	8.000	12.000	30.000	50.000
46	Rebasing	20.000	20.000	20.000	60.000

(4) Tarif pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan penunjang diagnostik sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	BAHAN DAN ALAT (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
A	HEMATOLOGI :			
1	Laju endap darah	1.000,-	1.000,-	2.000,-
2	Hematokrit	1.000,-	1.000,-	2.000,-
3	HB	1.000,-	1.000,-	2.000,-
4	Eritrosit	1.000,-	1.000,-	2.000,-
5	Leukosit	1.000,-	1.000,-	2.000,-
6	Retikulosit	2.000,-	2.000,-	4.000,-
7	Hitung jenis leukosit	2.000,-	2.000,-	4.000,-
8	Trombosit	1.000,-	1.000,-	2.000,-
9	Eosinofil	2.000,-	2.000,-	4.000,-
10	Malaria/Filaria	2.000,-	2.000,-	4.000,-
11	Masa pendarahan	1.000,-	1.000,-	2.000,-
12	Masa pembekuan	1.000,-	1.000,-	2.000,-
13	Golongan darah	2.500,-	2.500,-	5.000,-

B	BAKTERIOLOGI SEDIAAN LANGSUNG :			
1	Batang tahan asam	3.000,-	3.000,-	6.000,-
2	Neisseria	3.000,-	3.000,-	6.000,-
3	Diphtheria (Hapus tenggorok)	3.000,-	3.000,-	6.000,-
4	Gram	3.000,-	3.000,-	6.000,-
C	TINJA			
1	Rutin (makroskopis, mikroskopis)	2.000,-	2.000,-	4.000,-
2	Darah samar	2.500,-	2.500,-	5.000,-
D	SEROLOGI/IMMUNOLOGI: Tes kehamilan	7.500,-	7.500,-	15.000,-
E	URINE :			
1	Urine rutin (makroskopis ph, protein, reduksi).	2.500,-	2.500,-	5.000,-
2	Urobilinogen	1.500,-	1.500,-	3.000,-
3	Urobilin	1.500,-	1.500,-	3.000,-
4	Bilirubin	1.500,-	1.500,-	3.000,-
5	Asam aseto asetat	1.500,-	1.500,-	3.000,-
6	Aseton	1.500,-	1.500,-	3.000,-
7	Esbach	2.250,-	2.250,-	4.500,-
8	Sedimen	1.500,-	1.500,-	3.000,-
9	Protein bence jones	2.250,-	2.250,-	4.500,-

(5) Tarif pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan elektromedik sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	BAHAN DAN ALAT (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	E K G	10.000,-	10.000,-	20.000,-
3	U S G	20.000,-	20.000,-	40.000,-
5	Doppler	2.000,-	2.000,-	4.000,-

(6) Tarif

(6) Tarif pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan radiodiagnostik sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	BAHAN DAN ALAT (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Foto ukuran besar	15.000,-	15.000,-	30.000,-
2	Foto ukuran kecil	10.000,-	10.000,-	20.000,-
3	Dua foto dengan 1 film	15.000,-	15.000,-	30.000,-
5	Foto gigi	7.500,-	7.500,-	15.000,-

(7) Tarif pelayanan kesehatan untuk persalinan dan tindakan kebidanan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	BAHAN DAN ALAT (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Persalinan normal	37.500,-	37.500,-	75.000,-
2	Persalinan patologi	125.000,-	125.000,-	250.000,-
3	Kuret	50.000,-	50.000,-	100.000,-
4	Plasenta manual	50.000,-	50.000,-	100.000,-

(8) Tarif pelayanan kesehatan untuk pengujian kesehatan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	BAHAN DAN ALAT (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Pemeriksaan kesehatan umum	1.000,-	1000,-	2.000,-
2	Pemeriksaan calon pengantin dan Imunisasi	5.000,-	5.000,-	10.000,-
3	Pemeriksaan calon jemaah haji tahap Pertama	10.000,-	10.000,-	20.000,-

Paragraf 2.....

λ Paragraf 2
Tarif Pelayanan Kesehatan Di
Laboratorium Kesehatan Daerah

Pasal 14

- (1) Tarif pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan kualitas air sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	BAHAN DAN ALAT (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Pemeriksaan air minum kimia lengkap bagi Perusahaan	60.000,-	60.000,-	120.000,-
2	Pemeriksaan air minum kimia sederhana bagi perusahaan	15.000,-	15.000,-	30.000,-
3	Pemeriksaan air minum bakteriologi bagi perusahaan	7.500,-	7.500,-	15.000,-
4	Pemeriksaan air minum kimia lengkap bagi perorangan	37.500,-	37.500,-	75.000,-
5	Pemeriksaan air minum kimia sederhana bagi perorangan	12.500,-	12.500,-	25.000,-
6	Pemeriksaan air minum bakteriologi bagi perorangan	5.250,-	5.250,-	10.500,-
7	Pemeriksaan air buangan kimia lengkap bagi perusahaan	75.000,-	75.000,-	150.000,-
8	Pemeriksaan air kolam renang kimia	10.000,-	10.000,-	20.000,-
9	Pemeriksaan air kolam renang bakteriologi	5.000,-	5.000,-	10.000,-

- (2) Tarif pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan makanan dan minuman sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	BAHAN DAN ALAT (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Pemeriksaan makanan kimia lengkap bagi Perusahaan	42.500,-	42.500,-	85.000,-
2	Pemeriksaan makanan kimia lengkap bagi perorangan	35.000,-	35.000,-	70.000,-
3	Pemeriksaan makanan bakteriologi Lengkap	7.500,-	7.500,-	15.000,-

NO	JENIS PELAYANAN	BAHAN DAN ALAT (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
4	Pemeriksaan makanan dalam kaleng	25.000,-	25.000,-	50.000,-
5	Pemeriksaan bakteriologi makanan dalam Kaleng	15.000,-	15.000,-	30.000,-
6	Pemeriksaan lingkungan :			
	a. pemeriksaan tanah	40.000,-	40.000,-	80.000,-
	b. usap alat	7.500,-	7.500,-	15.000,-
7	Pemeriksaan minuman kimia lengkap bagi perusahaan	60.000,-	60.000,-	120.000,-
8	Pemeriksaan minuman kimia lengkap bagi perorangan	50.000,-	50.000,-	100.000,-
9	Pemeriksaan bakteriologi minuman	7.500,-	7.500,-	15.000,-

(3) Tarif pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan lain-lain sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	BAHAN DAN ALAT (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Pemeriksaan garam kimia lengkap	7.500,-	7.500,-	15.000,-
2	Pemeriksaan cuka kimia lengkap	7.500,-	7.500,-	15.000,-

(4) Tarif pelayanan kesehatan untuk analisis kualitas air sebagai berikut :

a. sifat fisika-kimia :

NO	JENIS PELAYANAN	BAHAN DAN ALAT (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Suhu	500,-	500,-	1.000,-
2	Warna	1.500,-	1.500,-	3.000,-
3	Kekeruhan	1.500,-	1.500,-	3.000,-
4	DHL	1.500,-	1.500,-	3.000,-
5	Residu terlarut	2.500,-	2.500,-	5.000,-
6	Padatan tersuspensi total	3.000,-	3.000,-	6.000,-
7	Padatan total	2.500,-	2.500,-	5.000,-

NO	JENIS PELAYANAN	BAHAN DAN ALAT (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
8	Ph	1.000,-	1.000,-	2.000,-
9	Salinitas	1.500,-	1.500,-	3.000,-
10	Alkalinitas bikarbonat	1.500,-	1.500,-	3.000,-
11	Alkalinitas pp	1.500,-	1.500,-	3.000,-
12	Kesadahan Ca	2.000,-	2.000,-	4.000,-
13	Kesadahan total	2.000,-	2.000,-	4.000,-
14	Co2 bebas	2.000,-	2.000,-	4.000,-
15	Oksigen terlarut (DO)	3.000,-	3.000,-	6.000,-
16	Kebutuhan oksigen biokimiawi (BOD)	5.000,-	5.000,-	10.000,-
17	Nilai permanganat Kebutuhan oksigen kimiawi (COD)	3.500,-	3.500,-	7.000,-
18		7.500,-	7.500,-	15.000,-
19	Total organik karbon	30.000,-	30.000,-	60.000,-
20	Amoniak bebas (NH3-N)	2.500,-	2.500,-	5.000,-
21	Nitrit (NO2-n)	2.500,-	2.500,-	5.000,-
22	Nitrat (N-NO3-n)	3.000,-	3.000,-	6.000,-
23	Nitrogen organik	5.000,-	5.000,-	10.000,-
24	Ortho fosfat (PO4-P)	3.000,-	3.000,-	6.000,-
25	Total fosfor (total P)	3.500,-	3.500,-	7.000,-
26	Sulfida	3.000,-	3.000,-	6.000,-
27	Sulfat	2.500,-	2.500,-	5.000,-
28	Klorida	3.000,-	3.000,-	6.000,-
29	Kalsium	2.000,-	2.000,-	4.000,-
30	Magnesium	2.000,-	2.000,-	4.000,-
31	Silikat	3.000,-	3.000,-	6.000,-

b. kandungan logam dan non logam :

NO	JENIS PELAYANAN	BAHAN DAN ALAT (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Aluminium (A1)	5.000,-	5.000,-	10.000,-
2	Arsen (As)	7.500,-	7.500,-	15.000,-
3	Barium (Ba)	5.000,-	5.000,-	10.000,-

NO	JENIS PELAYANAN	BAHAN DAN ALAT (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
4	Besi (Fe)	3.500,-	3.500,-	7.000,-
5	Boron (B)	5.000,-	5.000,-	10.000,-
6	Florida (F)	10.000,-	10.000,-	20.000,-
7	Kadmium (CD)	4.000,-	4.000,-	8.000,-
8	Kalium (K)	5.000,-	5.000,-	10.000,-
9	Krom (Cr)	5.000,-	5.000,-	10.000,-
10	Mangan (Mn)	3.500,-	3.500,-	7.000,-
11	Natrium (Na)	3.500,-	3.500,-	7.000,-
12	Nikel (Ni)	3.500,-	3.500,-	7.000,-
13	Perak (Ag)	5.000,-	5.000,-	10.000,-
14	Raksa total (Hg)	7.500,-	7.500,-	15.000,-
15	Selenium (Se)	5.000,-	5.000,-	10.000,-
16	Seng (Zn)	3.500,-	3.500,-	7.000,-
17	Tembaga (Cu)	3.500,-	3.500,-	7.000,-
18	Timbal (Pb)	5.000,-	5.000,-	10.000,-

c. kandungan senyawa toksit :

NO	JENIS PELAYANAN	BAHAN DAN ALAT (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Fenol	7.500,-	7.500,-	15.000,-
2	Sianida	7.500,-	7.500,-	15.000,-
3	Oil	12.500,-	12.500,-	25.000,-
4	Grease	12.500,-	12.500,-	25.000,-
5	Detergen (MBAS)	10.000,-	10.000,-	20.000,-
6	Pestisida	85.000,-	85.000,-	170.000,-
7	PCB (poly chlorinated biphenyl)	85.000,-	85.000,-	170.000,-
8	PAH (poly aromatic hidrogen)	85.000,-	85.000,-	170.000,-

d. Kandungan biologi

d. kandungan biologi :

NO	JENIS PELAYANAN	BAHAN DAN ALAT (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Coliform group	12.500,-	12.500,-	25.000,-
2	Coliform tinja	12.500,-	12.500,-	25.000,-
3	Total bakteri	17.500,-	17.500,-	35.000,-
4	Salmonella	12.500,-	12.500,-	25.000,-
5	Shigella	12.500,-	12.500,-	25.000,-
6	Vibrio	12.500,-	12.500,-	25.000,-

Paragraf 3

Tarif Pelayanan Kesehatan Oleh Dinas Kesehatan

✓ Pasal 15

(1) Tarif pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan kelayakan kesehatan tempat atau kegiatan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	BAHAN DAN ALAT (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar Swasta (SPKDS) :			
	a. Balai Pengobatan	125.000,-	125.000,-	250.000,-
	b. Balai Asuhan Keperawatan	125.000,-	125.000,-	250.000,-
	c. Balai Konsultasi Gizi	125.000,-	125.000,-	250.000,-
	d. Balai Khitan	125.000,-	125.000,-	250.000,-
	e. Rumah Bersalin	125.000,-	125.000,-	250.000,-

NO	JENIS PELAYANAN	BAHAN DAN ALAT (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
2	KELAYAKAN TEMPAT PRAKTEK			
	a. Bidan	100.000,-	100.000,-	200.000,-
	b. Dokter Umum	125.000,-	125.000,-	250.000,-
	c. Dokter Gigi	125.000,-	125.000,-	250.000,-
	d. Dokter Spesialis	150.000,-	150.000,-	300.000,-
	e. Salon Type C dan D	100.000,-	100.000,-	200.000,-
	f. Laboratorium Swasta	200.000,-	200.000,-	400.000,-
	g. Optikal	375.000,-	375.000,-	750.000,-
3	REKOMENDASI DAN TERDAFTAR			
	a. Toko Obat	100.000,-	100.000,-	200.000,-
	b. Pengobatan tradisional atau Sinshe	100.000,-	100.000,-	200.000,-
	c. Akupunturis	100.000,-	100.000,-	200.000,-
	d. Rumah Sakit Swasta	500.000,-	500.000,-	1.000.000,-
	f. Praktek Radilologi	125.000,-	125.000,-	250.000,-
	g. Klinik Rontgent	375.000,-	375.000,-	750.000,-
	h. Sertifikat Penyuluhan Industri Makanan Minuman :	150.000,-	150.000,-	300.000,-
	i. Rek Laik Sehat Rumah Makan	100.000,-	100.000,-	200.000,-
	j. Tanda Terdaftar Jasa Boga	100.000,-	100.000,-	200.000,-
	k. Rek Laik Sehat Hotel	100.000,-	100.000,-	200.000,-
4	INSPEKSI SANITASI PERUSAHAAN :			
	1. Kecil	100.000,-	100.000,-	200.000,-
	2. Menengah	125.000,-	125.000,-	250.000,-
	3. Besar	175.000,-	175.000,-	350.000,-

(2) Tarif pelayanan kesehatan untuk calon jemaah haji sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	BAHAN DAN ALAT (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Pemeriksaan tahap kedua	25.000,-	25.000,-	50.000,-
2	Pemeriksaan ulang oleh tenaga spesialis apabila terjadi kelainan	0,-	10.000,-	10.000,-

(3) Tarif pelayanan kesehatan untuk fogging atau rumah ditetapkan sebagai berikut :

a. Penggunaan bahan dan alat	Rp. 2.500,-
b. Jasa pelayanan	Rp. 2.500,-
Jumlah	Rp. 5.000,-

Paragraf 4

Tarif Pelayanan Kesehatan Di RSUD

Pasal 16

(1) Tarif pelayanan kesehatan untuk instalasi rawat jalan dan instalasi gawat darurat sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN TARIF		JUMLAH (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
1	Poliklinik umum (<i>triase</i>)	2.000,-	3.000,-	5.000,-
2	Poliklinik gigi	2.000,-	3.000,-	5.000,-
3	Poliklinik spesialis	3.000,-	7.000,-	10.000,-
4	Gawat darurat	6.000,-	14.000,-	20.000,-
5	Konsultasi gizi :			
	a. dokter spesialis	3.000,-	7.000,-	10.000,-

b. penata..

	b. penata gizi	1.500,-	2.500,-	4.000,-
6	Poliklinik spesialis sore	4.500,-	20.500,-	25.000,-
7	Poliklinik gigi sore	6.500,-	13.500,-	20.000,-

(2) Tarif pelayanan kesehatan untuk rawat inap per hari sebagai berikut :

NO	KOMPONEN TARIF	KELAS				
		UTAMA (Rp)	I (Rp)	II (Rp)	III A (Rp)	III B (Rp)
1	Jasa Sarana	90.000,-	60.000,-	21.000,-	12.000,-	12.000,-
2	Jasa Pelayanan	60.000,-	45.000,-	14.000,-	8.000,-	0,-
JUMLAH		150.000,-	105.000,-	35.000,-	20.000,-	12.000,-

- (3) Tarif retribusi rawat inap sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), untuk bayi baru lahir sehat diperhitungkan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari retribusi rawat inap ibunya.
- (4) Tarif retribusi rawat inap sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), untuk bayi baru lahir sakit diperhitungkan sesuai dengan tarif kelas perawatannya.
- (5) Tarif pelayanan kesehatan untuk visite dokter sebagai berikut :

NO	KOMPONEN TARIF	KELAS			
		UTAMA (Rp)	I (Rp)	II (Rp)	III A/B (Rp)
Jasa Pelayanan :					
1	Dokter Spesialis	30.000,-	20.000,-	7.500,-	0,-
2	Dokter umum	15.000,-	10.000,-	5.000,-	0,-

(6) Tarif pelayanan kesehatan untuk konsultasi gizi rawat inap sebagai berikut :

NO	KOMPONEN TARIF	KELAS			
		UTAMA (Rp)	I (Rp)	II (Rp)	III A/B (Rp)
	Jasa Pelayanan :				
1	Dokter Spesialis	30.000,-	20.000,-	7.500,-	0,-
2	Penata gizi	0,-	5.000,-	3.500,-	0,-

(7) Tarif pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan penunjang diagnostik sebagai berikut :

a. pemeriksaan laboratorium klinik atau patologi anatomi :

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN TARIF		JUMLAH (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
a	HEMATOLOGI :			
1	Hemoglobin	1.500,-	1.000,-	2.500,-
2	Leukosit	1.500,-	1.000,-	2.500,-
3	Laju Endapan Darah	1.500,-	1.000,-	2.500,-
4	Hitung jenis	1.500,-	1.000,-	2.500,-
5	Eritrosit	1.500,-	1.000,-	2.500,-
6	Hematokrit	1.500,-	1.000,-	2.500,-
7	MCV	1.500,-	1.000,-	2.500,-
8	MCH	1.500,-	1.000,-	2.500,-
9	MCHC	1.500,-	1.000,-	2.500,-
10	Trombosit	2.400,-	1.600,-	4.000,-
11	Retikulosit	2.400,-	1.600,-	4.000,-
12	Sel LE	7.500,-	7.500,-	15.000,-
13	Masa Pembekuan	1.500,-	1.500,-	3.000,-
14	Masa Pendarahan	1.000,-	1.000,-	2.000,-
15	Golongan Darah	3.000,-	2.000,-	5.000,-
16	RH Faktor	1.500,-	1.500,-	3.000,-

17	Masa Protrombin	10.000,-	10.000,-	20.000,-
18	Retraksi Bekuan	2.400,-	1.600,-	4.000,-
19	Morfologi Darah Tepi Percobaan	3.000,-	2.000,-	5.000,-
20	Pembendungan	2.000,-	2.000,-	4.000,-
21	Cross Match	10.000,-	10.000,-	20.000,-
22	Fibrinogen	12.500,-	12.500,-	25.000,-
23	Hematologi Automatic	15.000,-	10.000,-	25.000,-
b PARASITOLOGI :				
1	Malaria	2.500,-	2.500,-	5.000,-
2	Filaria	2.500,-	2.500,-	5.000,-
c RIA :				
1	MB	27.500,-	27.500,-	55.000,-
2	TA	27.500,-	27.500,-	55.000,-
3	LSH	30.000,-	30.000,-	60.000,-
4	LH	47.500,-	47.500,-	95.000,-
5	RSH	47.500,-	47.500,-	95.000,-
6	Prolaktin	47.500,-	47.500,-	95.000,-
7	Oestradiol	47.500,-	47.500,-	95.000,-
d KIMIA DARAH :				
1	Bilerubin Total	3.750,-	3.750,-	7.500,-
2	Bilerubin Direk	3.750,-	3.750,-	7.500,-
3	Protein Total	3.750,-	3.750,-	7.500,-
4	Albumin	3.750,-	3.750,-	7.500,-
5	Alkali Pospatase	4.000,-	4.000,-	8.000,-
6	SGOT	7.200,-	4.800,-	12.000,-
7	SGPT	7.200,-	4.800,-	12.000,-
8	Acid Pospatase	10.000,-	10.000,-	20.000,-
9	Cholinesterase	9.000,-	9.000,-	18.000,-
10	TTT	4.000,-	4.000,-	8.000,-
11	Kunkel	4.000,-	4.000,-	8.000,-
12	Gama GT	10.000,-	10.000,-	20.000,-
13	Ureum	3.750,-	3.750,-	7.500,-

14. Kreatinin

14	Kreatinin	3.750,-	3.750,-	7.500,-
15	Uric Asid	6.250,-	6.250,-	12.500,-
16	Glucose N/PP	6.000,-	6.000,-	12.000,-
17	Kurva Harian	12.000,-	12.000,-	24.000,-
18	Sewaktu	2.500,-	2.500,-	5.000,-
19	GTT	12.000,-	12.000,-	24.000,-
20	Cholesterol	5.000,-	5.000,-	10.000,-
21	Trigiliseride	7.000,-	7.000,-	14.000,-
22	HDL	5.000,-	5.000,-	10.000,-
23	LDL	5.000,-	5.000,-	10.000,-
24	Total Lipid	15.000,-	15.000,-	30.000,-
25	Amilase	12.500,-	12.500,-	25.000,-
26	Lipase	12.500,-	12.500,-	25.000,-
27	Natrium	6.000,-	6.000,-	12.000,-
28	Kalium	6.000,-	6.000,-	12.000,-
29	Clorida	6.000,-	6.000,-	12.000,-
30	Magnesium	8.000,-	8.000,-	16.000,-
31	Calsium	8.000,-	8.000,-	16.000,-
32	Pospor	8.000,-	8.000,-	16.000,-
33	LDH	10.000,-	10.000,-	20.000,-
34	Alfa HBDH	12.500,-	12.500,-	25.000,-
e URINE :				
1	Urine Lengkap	3.750,-	3.750,-	7.500,-
2	Test Kehamilan Cultur & Resistensi	5.000,-	5.000,-	10.000,-
3	Test	25.000,-	25.000,-	50.000,-
f FECES :				
1	Feces Rutin	2.500,-	2.500,-	5.000,-
2	Gall Kultur	25.000,-	25.000,-	50.000,-
3	Darah Samar	1.500,-	1.500,-	3.000,-
4	Sperma Analisa	5.000,-	5.000,-	10.000,-
5	Kerokan Kulit	2.500,-	2.500,-	5.000,-
SEROLOGI/IMUNOL				
g OGI:				
1	CRP	7.500,-	7.500,-	15.000,-
2	ASTO	7.500,-	7.500,-	15.000,-

3	KAHN/VDRL	4.500,-	4.500,-	9.000,-
4	Reumatoid Faktor	7.500,-	7.500,-	15.000,-
5	Widal	7.000,-	7.000,-	14.000,-
6	HBS Ag	11.250,-	11.250,-	22.500,-
7	Anti HBS	11.250,-	11.250,-	22.500,-
8	Anti HBC	35.000,-	35.000,-	70.000,-
9	IgG	35.000,-	35.000,-	70.000,-
10	IgM	35.000,-	35.000,-	70.000,-
11	TPHA	12.500,-	12.500,-	25.000,-
12	HIV	20.000,-	20.000,-	40.000,-
H SECRET :				
1	Urethra	2.500,-	2.500,-	5.000,-
2	Vagina	2.500,-	2.500,-	5.000,-
3	SWAB Tenggorokan	2.500,-	2.500,-	5.000,-
i SPUTUM :				
1	BTA 3x	7.500,-	7.500,-	15.000,-
2	Cultur & Resistensi	25.000,-	25.000,-	50.000,-
j LIQUOR :				
1	Jumlah sel	1.000,-	1.000,-	2.000,-
2	Hitung jenis	1.000,-	1.000,-	2.000,-
3	Protein	3.750,-	3.750,-	7.500,-
4	Glucose	2.500,-	2.500,-	5.000,-
5	Clorida	6.000,-	6.000,-	12.000,-
6	None/Pandy	2.000,-	2.000,-	4.000,-
TRANSUDAT/EKSU				
k DAT :				
1	Makroskopis	1.000,-	1.000,-	2.000,-
2	Jumlah sel	1.000,-	1.000,-	2.000,-
3	Hitung Jenis	1.000,-	1.000,-	2.000,-
4	Rivalta	3.750,-	3.750,-	7.500,-

b. pemeriksaan

b. pemeriksaan radiodiagnostik :

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN TARIF		JUMLAH (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
1	Foto Ukuran Besar	16.000,-	8.000,-	24.000,-
2	Foto Ukuran Kecil	12.000,-	6.000,-	18.000,-
3	Foto Gigi	10.000,-	5.000,-	15.000,-
4	2 Foto dengan 1 Film	20.000,-	10.000,-	30.000,-
5	Foto dengan Kontras (BNO IVP)	90.000,-	45.000,-	135.000,-
6	Uretrosistogram/sistogram	50.000,-	25.000,-	75.000,-
7	Colon Inloop	120.000,-	80.000,-	200.000,-
8	HSG	84.000,-	56.000,-	140.000,-
9	OMD	84.000,-	56.000,-	140.000,-
10	Apendesitogram	45.000,-	30.000,-	75.000,-
11	Colesistografi	60.000,-	40.000,-	100.000,-
12	Osefagogram	48.000,-	32.000,-	80.000,-

c. pemeriksaan diagnostik elektromedik :

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN TARIF		JUMLAH (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
1	EKG	7.500,-	7.500,-	15.000,-
2	USG	30.000,-	30.000,-	60.000,-
3	Visus	1.000,-	1.000,-	2.000,-
4	Dopler	1.000,-	1.000,-	2.000,-
5	Spirometri	7.500,-	7.500,-	15.000,-
6	EEG	45.000,-	30.000,-	75.000,-
7	Audiometri	15.000,-	15.000,-	30.000,-

d. Jasa pelayanan pemeriksaan penunjang diagnostik untuk pasien yang dirawat di kelas utama ditetapkan sebesar 2 (dua) kali dari jasa pelayanan tarif retribusi yang ada.

(9) Tarif pelayanan kesehatan untuk tindakan medik dan terapi operatif sebagai berikut :

a. operasi kecil dengan narcose (di kamar operasi):

NO	KOMPONEN TARIF	KELAS				
		UTAMA (Rp)	I (Rp)	II (Rp)	III A (Rp)	III B (Rp)
1	Jasa Sarana	300.000,-	255.000,-	200.000,-	148.000,-	148.000,-
2	Jasa Pelayanan dan Anastesi	300.000,-	220.000,-	160.000,-	120.000,-	0,-
	JUMLAH	600.000,-	475.000,-	360.000,-	268.000,-	148.000,-

b. operasi kecil tanpa narcose (di poliklinik spesialis):

NO	KOMPONEN TARIF	(Rp)
1	Jasa Sarana	40.000,-
2	Jasa Pelayanan	30.000,-
	J U M L A H	70.000,-

c. operasi sedang :

NO	KOMPONEN TARIF	KELAS				
		UTAMA (Rp)	I (Rp)	II (Rp)	III A (Rp)	III B (Rp)
1	Jasa Sarana	811.000,-	660.000,-	439.000,-	356.000,-	356.000,-
2	Jasa Pelayanan dan Anastesi	810.000,-	580.000,-	400.000,-	240.000,-	0,-
	JUMLAH	1.621.000,-	1.240.000,-	839.000,-	596.000,-	356.000,-

d. Operasi besar

d. operasi besar :

NO	KOMPONEN TARIF	KELAS				
		UTAMA (Rp)	I (Rp)	II (Rp)	III A (Rp)	III B (Rp)
1	Jasa Sarana	1.140.000,-	955.000,-	650.000,-	475.000,-	475.000,-
2	Jasa Pelayanan Dan Anesti	1.135.000,-	820.000,-	555.000,-	380.000,-	0,-
	JUMLAH	2.275.000,-	1.775.000,-	1.205.000,-	855.000,-	475.000,-
	Sectio Caesaria :					
	a. Jasa Sarana	1.140.000,-	955.000,-	650.000,-	475.000,-	475.000,-
	b. Jasa Pelayanan, anastesi & dr. Anak	1.335.000,-	970.000,-	655.000,-	430.000,-	0,-
	JUMLAH	2.475.000,-	1.925.000,-	1.305.000,-	905.000,-	475.000,-

(10) Tarif pelayanan kesehatan untuk tindakan medik dan terapi non operatif sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	Tindakan Medik Umum/Spesialistik			
1	Perawatan luka dengan jahitan 1 s/d 5	9.000,-	6.000,-	15.000,-
2	Perawatan luka dengan jahitan 6 s/d 10	15.000,-	10.000,-	25.000,-
3	Perawatan luka tanpa jahitan	6.000,-	4.000,-	10.000,-
4	Incisi Abcess	6.000,-	4.000,-	10.000,-
5	Ganti balutan	3.000,-	2.000,-	5.000,-
6	Perawatan luka bakar < 5%	6.000,-	4.000,-	10.000,-
7	Perawatan luka bakar < 10%	12.000,-	8.000,-	20.000,-
8	Perawatan luka bakar > 10% atau Setiap Kali Kelipatan 10%	18.000,-	12.000,-	30.000,-
9	Reposisi dislokasi	18.000,-	12.000,-	30.000,-
10	Etraksi batu uretra	18.000,-	12.000,-	30.000,-
11	Etraksi corpus alienum tanpa komplikasi	6.000,-	4.000,-	10.000,-
12	Jahitan luka kecil	15.000,-	10.000,-	25.000,-

13. Ekstraksi...

13	Ekstraksi granuloma	15.000,-	10.000,-	25.000,-
14	Ekstraksi Corpus Alineum tanpa incisi	6.000,-	4.000,-	10.000,-
15	Klisma	5.000,-	3.000,-	8.000,-
16	Pasang Spaik	6.000,-	4.000,-	10.000,-
17	Pasang NGT	6.000,-	4.000,-	10.000,-
18	Pasang Kateter	3.000,-	2.000,-	5.000,-
19	Vena Seksi	40.000,-	30.000,-	70.000,-
20	Defibrilator	50.000,-	25.000,-	75.000,-
21	Oksigen	50.000,-	-	50.000,-
	/tabung			
22	Rektosigmoideskopi	18.000,-	12.000,-	30.000,-
23	Katerisasi umbilikal	9.000,-	6.000,-	15.000,-
24	Pungsi Lumbal	18.000,-	12.000,-	30.000,-
25	Pungsi Pleura Diagnostik	12.000,-	8.000,-	20.000,-
26	Pungsi Pleura Terapatik :			
	a. Untuk kelas utama	45.000,-	30.000,-	75.000,-
	b. Untuk kelas I	36.000,-	24.000,-	60.000,-
	c. Untuk kelas II	24.000,-	16.000,-	40.000,-
	d. Untuk kelas III	12.000,-	8.000,-	20.000,-
27	Inhalasi	12.000,-	8.000,-	20.000,-
28	Test Bronchodilator	9.000,-	6.000,-	15.000,-
29	Aspirasi KGB	15.000,-	10.000,-	25.000,-
30	Pungsi kandung kemih	15.000,-	10.000,-	25.000,-
31	Resusitasi dengan ET	24.000,-	16.000,-	40.000,-
32	Resusitasi tanpa ET	6.000,-	4.000,-	10.000,-
33	Mantoux test	20.000,-	5.000,-	25.000,-
34	Injeksi Periartikuler	5.000,-	15.000,-	20.000,-
35	Pemasangan IUD	15.000,-	15.000,-	30.000,-
36	Pencabutan IUD	15.000,-	15.000,-	30.000,-
37	Colon in loop	90.000,-	60.000,-	150.000,-
38	OMD	80.000,-	40.000,-	120.000,-
39	HSG	54.000,-	36.000,-	90.000,-
40	Myelografi	84.000,-	56.000,-	140.000,-
41	RPG	90.000,-	45.000,-	135.000,-

Tindakan medik spesialistik THT :				
1	Audiogram	12.000,-	8.000,-	20.000,-
2	Parasintesis	12.000,-	8.000,-	20.000,-
3	Ekstraksi benda asing	12.000,-	8.000,-	20.000,-
4	Bilas cerumen	12.000,-	8.000,-	20.000,-
5	Bilas sinus	60.000,-	40.000,-	100.000,-
6	Epistaksis packing posterior	30.000,-	20.000,-	50.000,-
7	Epistaksis packing anterior	15.000,-	10.000,-	25.000,-
8	Incisi abses telinga, hidung, tonsil	36.000,-	24.000,-	60.000,-
9	Suction hidung/telinga	6.000,-	4.000,-	10.000,-
10	Indirect Laryngoscopy	9.000,-	6.000,-	15.000,-
Tindakan medik spesialistik mata :				
1	Eksterpasi pterrigium	18.000,-	12.000,-	30.000,-
2	Insisi Hordeolum	6.000,-	4.000,-	10.000,-
3	Ekterpasi simbleparon	9.000,-	6.000,-	15.000,-
4	Ekstorpion	12.000,-	8.000,-	20.000,-
5	Anel (Spoeling Dacryolist)	6.000,-	4.000,-	10.000,-
6	Therapi aerosol	6.000,-	4.000,-	10.000,-
7	Calazion	15.000,-	10.000,-	25.000,-
8	Biopsi adneksa	15.000,-	10.000,-	25.000,-
9	Probing ductus nasolacrimalis	12.000,-	8.000,-	20.000,-
10	Tonomotri	12.000,-	8.000,-	20.000,-
Tindakan medik gigi :				
1	Cabut gigi :			
	a. Cabut gigi sulung topikal	3.000,-	2.000,-	5.000,-
	b. Cabut gigi sulung suntik	9.000,-	6.000,-	15.000,-
	c. Cabut tetap	9.000,-	6.000,-	15.000,-
	d. Cabut tetap dengan komplikasi	12.000,-	8.000,-	20.000,-
	e. M3	12.000,-	8.000,-	20.000,-
	f. Gigi M3 dengan komplikasi	21.000,-	14.000,-	35.000,-

2	Penambalan gigi			
	a. Tambalan sementara	3.000,-	2.000,-	5.000,-
	b. Tambalan sementara perawatan endo	3.000,-	2.000,-	5.000,-
	c. Fulp coping	3.000,-	2.000,-	5.000,-
	d. Pengisian perawatan endo	4.500,-	3.000,-	7.500,-
	e. Tambalan amalgam simplek	7.500,-	5.000,-	12.500,-
	f. Tambalan amalgam komplek	9.000,-	6.000,-	15.000,-
	g. Tambalan silikat	9.000,-	3.000,-	12.000,-
3	Scalling atas bawah	4.500,-	3.000,-	7.500,-
4	Alfeolektomi atas/bawah	9.000,-	6.000,-	15.000,-
5	Apeks reseksi	15.000,-	10.000,-	25.000,-
6	Prenektomi	12.000,-	8.000,-	20.000,-
7	Exterpasi mucocele	18.000,-	12.000,-	30.000,-

		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan		Jumlah (Rp)
			Medis	Tehniker	
8	Gigi tiruan lepas:				
	a. 1 gigi pertama	30.000,-	30.000,-	40.000,-	100.000,-
	b. gigi berikutnya	12.000,-	8.000,-	20.000,-	40.000,-
9	Gigi tiruan dgn Frame/steel denture :				
	a. 1 gigi pertama	125.000,-	100.000,-	225.000,-	450.000,-
	b. gigi berikutnya	12.000,-	8.000,-	20.000,-	40.000,-
10	Jacket crown acrylic	35.000,-	20.000,-	35.000,-	90.000,-
11	Jacket crown acrylic dengan backing	60.000,-	40.000,-	80.000,-	180.000,-
12	Full cast crown	50.000,-	40.000,-	100.000,-	190.000,-
13	Jacket crown porcelain	80.000,-	60.000,-	100.000,-	240.000,-
14	Pin crown	40.000,-	30.000,-	80.000,-	150.000,-
15	Reparasi	8.000,-	12.000,-	30.000,-	50.000,-
16	Rebasing	30.000,-	20.000,-	100.000,-	150.000,-
17	Orthodentie	100.000,-	80.000,-	120.000,-	300.000,-
18	Penambahan ekspansi	15.000,-	10.000,-	25.000,-	50.000,-

19	Penambahan spring/Veer	12.000,-	8.000,-	20.000,-
20	Kontrol ortho	4.000,-	6.000,-	10.000,-
21	Odontectomy :			
	a. kelas I	150.000,-	90.000,-	240.000,-
	b. kelas II	100.000,-	60.000,-	160.000,-
	c. kelas III	50.000,-	30.000,-	80.000,-
22	Buka jahitan	6.000,-	4.000,-	10.000,-

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
	Tindakan medik spesialistik kulit dan kelamin :			
1	Facial	15.000,-	10.000,-	25.000,-
2	Peeling :			
	a. Glic. Acid 20%	30.000,-	20.000,-	50.000,-
	b. Glic. Acid 35%	35.000,-	25.000,-	60.000,-
	c. Glic. Acid 50%	55.000,-	30.000,-	85.000,-
3	TCA 15%	35.000,-	25.000,-	60.000,-
4	Elektrokogulasi			
	a. Kecil	9.000,-	6.000,-	15.000,-
	b. Sedang	18.000,-	12.000,-	30.000,-
5	Ektirpasi Tumor			
	a. Kecil	30.000,-	20.000,-	50.000,-
	b. Sedang	36.000,-	24.000,-	60.000,-
6	Eksisi Parsial Keloid			
	a. Kecil	24.000,-	16.000,-	40.000,-
	b. Sedang	30.000,-	20.000,-	50.000,-
7	Injeksi Triamsinolon Asettonid			
	a. Kecil	9.000,-	6.000,-	15.000,-
	b. Sedang	12.000,-	8.000,-	20.000,-
8	Ekskohleasi Moluska			
	a. Kecil	6.000,-	4.000,-	10.000,-
	b. Sedang	9.000,-	6.000,-	15.000,-
9	Aplikasi Podofilin	9.000,-	6.000,-	15.000,-

Tindakan medik spesialistik Akupunktur				
1	Tindakan akupunktur :			
	a. kelas I	4.800,-	7.200,-	12.000,-
	b. kelas II dan III	3.200,-	4.800,-	8.000,-
	c. kelas utama	6.000,-	9.000,-	15.000,-
2	Tindakan akupunktur dan alat :			
	a. kelas I	6.000,-	9.000,-	15.000,-
	b. kelas II dan III	4.800,-	7.200,-	12.000,-
	c. kelas utama	8.000,-	12.000,-	20.000,-
3	Tindakan akupunktur obesitas :			
	a. kelas I	8.000,-	12.000,-	20.000,-
	b. kelas II dan III	6.000,-	9.000,-	15.000,-
	c. kelas utama	10.000,-	15.000,-	25.000,-

(11) Tarif pelayanan kesehatan untuk persalinan normal sebagai berikut :

N O	KOMPONEN TARIF	K E L A S				
		UTAMA (Rp)	I (Rp)	II (Rp)	III A (Rp)	III B (Rp)
1	Jasa Sarana	250.000,-	200.000,-	150.000,-	100.000,-	100.000,-
2	Jasa Pelayanan :					
	a. Bidan	250.000,-	200.000,-	150.000,-	100.000,-	0,-
	b. Dokter Umum	400.000,-	330.000,-	210.000,-	130.000,-	0,-
	c. Dokter SP	600.000,-	480.000,-	310.000,-	180.000,-	0,-
	JUMLAH : a. Bidan	500.000,-	400.000,-	300.000,-	200.000,-	100.000,-
	b. Dokter Umum	650.000,-	530.000,-	360.000,-	230.000,-	100.000,-
	c. Dokter SP	850.000,-	680.000,-	460.000,-	280.000,-	100.000,-

(12) Tarif pelayanan kesehatan untuk persalinan dengan kelainan patologi per vaginal sebagai berikut :

N O	KOMPONEN TARIF	K E L A S				
		UTAMA (Rp)	I (Rp)	II (Rp)	III A (Rp)	III B (Rp)
1	Jasa Sarana	400.000,-	350.000,-	300.000,-	250.000,-	250.000,-
2	Jasa Pelayanan	700.000,-	580.000,-	360.000,-	230.000,-	0,-
	JUMLAH	1.100.000,-	930.000,-	660.000,-	480.000,-	250.000,-

(13) Tarif pelayanan kesehatan untuk kuret sebagai berikut:

NO	KOMPONEN TARIF	K E L A S				
		UTAMA (Rp)	I (Rp)	II (Rp)	III A (Rp)	III B (Rp)
1	Jasa Sarana	365.000,-	280.000,-	185.000,-	100.000,-	100.000,-
2	Jasa Pelayanan	300.000,-	220.000,-	140.000,-	80.000,-	0,-
JUMLAH		665.000,-	500.000,-	325.000,-	180.000,-	100.000,-

(14) Tarif pelayanan kesehatan untuk plasenta manual sebagai berikut :

NO	KOMPONEN TARIF	K E L A S				
		UTAMA (Rp)	I (Rp)	II (Rp)	III A (Rp)	III B (Rp)
1	Jasa Sarana	380.000,-	288.000,-	192.000,-	120.000,-	120.000,-
2	Jasa Pelayanan	300.000,-	220.000,-	140.000,-	80.000,-	0,-
JUMLAH		680.000,-	508.000,-	332.000,-	200.000,-	120.000,-

(15) Tarif pelayanan kesehatan untuk rehabilitasi medik rawat jalan sebagai berikut :

N O.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN TARIF		JUMLAH (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
1	Latihan fisik	2.000,-	2.000,-	4.000,-
2	Infra Red Diathermy	2.000,-	2.000,-	4.000,-
3	Short Wave Diathermy	2.000,-	2.000,-	4.000,-
4	Electrical Stimulation	2.000,-	2.000,-	4.000,-
5	Ultra Sound – Nebulizer	4.000,-	4.000,-	8.000,-
6	Traksi Lumbal	2.000,-	2.000,-	4.000,-
7	Speech Therapy	2.000,-	2.000,-	4.000,-

(16) Tarif

(16) Tarif pelayanan kesehatan untuk rehabilitasi medik rawat inap (tindakan satu alat) sebagai berikut :

NO	KOMPONEN TARIF	K E L A S				
		UTAMA (Rp)	I (Rp)	II (Rp)	III A (Rp)	III B (Rp)
1	Jasa Sarana	3.750,-	2.500,-	2.000,-	1.500,-	1.500,-
2	Jasa Pelayanan	3.750,-	2.500,-	2.000,-	1.500,-	0,-
JUMLAH		7.500,-	5.000,-	4.000,-	3.000,-	1.500,-

(17) Tarif untuk pelayanan jenazah sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN TARIF		JUMLAH (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
1	Sewa Kamar Jenazah	25.000,-	5.000,-	30.000,-
2	Perawatan Jenazah	150.000,-	50.000,-	200.000,-

(18) Tarif pelayanan pemeriksaan untuk keperluan visum et repertum ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN TARIF		JUMLAH (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
1	Pemeriksaan luar korban hidup	7.500,-	12.500,-	20.000,-
2	Pemeriksaan luar korban mati	10.000,-	20.000,-	30.000,-

(19) Tarif untuk pelayanan ambulans, tidak meliputi biaya bahan bakar dan biaya tol ditetapkan sebagai berikut :

- a. jarak sampai dengan 10 km sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

- b jarak 10 km sampai dengan 60 km sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); dan
 - c jarak lebih dari 60 km dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 600 (enam ratus rupiah) per kilo meter.
- (20) Tarif untuk pelayanan instalasi farmasi sebagai berikut :
- a. jasa pelayanan obat jadi per R/jenis obat Rp. 100,- (seratus rupiah); dan
 - b. jasa pelayanan obat racikan per R/jenis obat Rp. 500,- (lima ratus rupiah).
- (21) Tarif untuk pelayanan catatan medik perawatan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 17

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI

Pasal 18

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas bagi wajib retribusi untuk mendapatkan jasa pelayanan kesehatan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 19

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 20

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

Apabila wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menerbitkan STRD.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi diterbitkan oleh bupati atau pejabat paling lama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian secara tertulis kepada bupati atau pejabat.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada bupati atau pejabat, dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran retribusi; dan
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (3) Bupati atau pejabat memberikan keputusan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(4) Apabila.....

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), telah dilampaui dan bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (7) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, bupati atau pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

Dengan alasan tertentu bupati atau pejabat dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan besarnya retribusi.

BAB XIV

KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 25

- (1) Iur bayar (*cost sharing*) pasien-pasien peserta wajib PT. ASKES Indonesia ditetapkan oleh direktur RSUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Direktur RSUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XVI.....

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 18 Seri D) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai bentuk, isi, dan tata cara pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

Pasal 30

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 1 Mei 2002

BUPATI BOGOR,

ttd

AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 8 Mei 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

**YUYUN MUSLIHAT
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2002 NOMOR 60**

Salinan sesuai dengan aslinya



DRS. H. ACHMAD SUNDAWA, MM
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 010 072 693